



ARSIP  
BAGIAN HUKUM

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- A R S I P**  
**JAWA BARU**
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

24. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
6. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
12. Rencana Kerja Pembangunan Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Program Kegiatan Pemerintahan Desa dalam 1 ( satu ) Tahun Anggaran yang bersumber dari aspirasi masyarakat dan menjadi dasar dalam menetapkan APB Desa ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah Rencana Tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menyusun Rencana Pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan ;
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring,

---

# ARSIP

## BAGIAN HUKUM

- pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
18. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa ;
  19. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat Desa disegala bidang.
  20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
  21. DAU adalah Dana Alokasi Umum.
  22. DBH adalah Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten.
  23. DAK adalah Dana Alokasi Khusus Kabupaten.

### BAB II

#### AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

##### Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas - azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran ;
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa satu Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### BAB III

#### TUJUAN

##### Pasal 3

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

BAB IV  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah merupakan alokasi yang dibagi secara merata ke desa sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah merupakan alokasi anggaran yang dibagi dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot sebagai berikut :

- a) 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk
- b) 35% (tiga puluh Lima persen) untuk Jumlah penduduk miskin.
- c) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah
- d) 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis.

Pasal 7

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD \text{ kab} - AD \text{ kab})$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

ADD kab = pagu alokasi dana desa kabupaten

AD kab = besaran AD untuk setiap desadikalikan jumlah desa dalam kabupaten

Pasal 8

Data dasar penentuan Alokasi Formula ADD yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Besaran dana desa tiap desa ditentukan sesuai rumus sebagaiberikut :

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

Pasal 10

Penetapan rincian alokasi dana desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa ;
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. tahap pertama 60% (enam puluh persen);  
dibayarkan paling cepat bulan Maret
  - b. tahap kedua 40% (empat puluh persen);  
dibayarkan paling cepat bulan Agustus.

BAB VI

PERMINTAAN, PERSYARATANDAN PENCAIRAN DANA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa yang diketahui Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sesuai dengan nilai besaran anggaran Alokasi Dana Desa;
- (2) Kepala DPMD selanjutnya melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas persyaratan ;
- (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, Kepala DPMD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;
- (4) Setelah Mendapat Persetujuan Pembayaran, Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

- (3) Setelah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan Kepala DPMD mengajukan rekomendasi pembayaran kepada BPKD untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran;
- (4) Setelah Mendapat Persetujuan Pembayaran, Kepala BPKD melaksanakan pembayaran Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

Pasal 13

- (1) Permohonan permintaan pembayaran Alokasi Dana Desa untuk Tahap Pertama harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :
  - a. peraturan desa tentang APB Desa Tahun 2017;
  - b. laporan realisasi APB Desa semester kedua/akhir tahun anggaran 2016;kepada Bupati melalui DPMD paling lambat minggu kedua bulan Februari
- (2) Persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa untuk Tahap Kedua harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagai berikut :
  - a. laporan realisasi APB Desa Tahap pertama minimal 50% (lima puluh persen);
  - b. laporan realisasi semester Pertama penyerapan APB Desa

Pasal 14

Jumlah pencairan dana pertama maksimal adalah sejumlah 40% dari nilai dana yang masuk pada rekening kas desa dan setelahnya dapat dilakukan kembali pencairan.

BAB VII

PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dalam penyusunan rencana anggaran penggunaan dana ADD memperhatikan sinkronisasi kebijakan pemerintah, propinsi dan pemerintah Kabupaten.
- (2) ADD digunakan untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta Kegiatan pelayanan publik dan Pemberdayaan Masyarakat ;

Pasal 16

- (1) Belanja Operasional dan Aparatur pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) terdiri dari:
  - a. belanja aparatur ;
  - b. belanja barang dan Jasa ;
  - c. belanja modal.
- (2) Belanja aparatur adalah belanja yang dikeluarkan untuk membayar Penghasilan tetap aparat desa dan tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan lainnya dengan melampirkan pertanggung jawaban belanja berupa:
  - a. Keputusan Bupati, Keputusan Camat atau Keputusan Kepala Desa yang mendasari pengangkatannya.
  - b. daftar penerimaan.
  - c. kuitansi penerimaan

ARSIP  
KABUPATEN

- d. Penghasilan Tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa :Rp. 3.500.000,-/Bulan
  - 2) Sekretaris :Rp. 2.450.000,-/Bulan
  - 3) Kepala Seksi :Rp. 2.000.000,-/Bulan
  - 4) Kepala Urusan :Rp. 2.000.000,-/Bulan
  - 5) Kepala Dusun :Rp. 2.000.000,-/Bulan
- e. tunjangan jabatan diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan besaran sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa :Rp. 850.000,-/Bulan
  - 2) Sekretaris Desa :Rp. 500.000,-/Bulan
- f. tunjangan kesehatan sebesar Rp. 650.000,-/Bulan diberikan kepada Kepala Desa.
- g. tunjangan jabatan BPD diberikan dengan besaran :
- 1) Ketua BPD : Rp. 750.000,-/Bulan
  - 2) Anggota BPD : Rp. 400.000,-/Bulan
- h. belanja insentif pengurus RT dan RK yang besarnya diatur oleh masing-masing desa
- i. belanja operasional BPD yang besarnya diatur oleh masing-masing desa
- j. belanja penghasilan staf perangkat desa yang besarnya diatur oleh masing-masing desa
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f tidak berlaku bagi :
- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
  - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (4) Bagi Perangkat Desa yang merangkap sebagai pelaksana Sekdes dapat memilih penghasilan tetap perangkat desa yang menguntungkan;
- (5) Belanja barang jasa adalah belanja yang digunakan untuk pembelian barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pertanggung jawabannya melampirkan :
- a. penggunaan dana dibawah Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Nota Toko, Kuitansi.
  - b. penggunaan dana diatas Rp. 750.000 melampirkan Nota Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Periksa Barang, Surat Perintah Kerja, Nota Toko dan Kuitansi.
  - c. penggunaan dana Perjalanan Dinas melampirkan Dasar pelaksanaan, Surat Tugas, SPPD, Laporan Kegiatan dan Kuitansi.
  - d. dalam rangka pembinaan administrasi perkantoran, desa menganggarkan pada belanja barang jasa berupa insentif bagi Camat sebagai narasumber sebesar Rp. 1.500.000,-/semester
- (6) Belanja Modal adalah Belanja yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang penggunaannya lebih dari satu tahun anggaran dan menjadi aset desa dan pertanggungjawabannya melampirkan Nota Pesanan, Berita acara serah terima barang, berita acara periksa barang, nota toko, kuitansi, dan dokumentasi pengadaan.

Pasal 17

(1) Belanja Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

a. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, yang terdiri dari kegiatan :

- 1) pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- 2) belanja Pembinaan kesehatan
- 3) Belanja Operasional PKK, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya yang besarnya di atur oleh Desa

4) belanja Pembinaan keagamaan, meliputi :

a. insentif guru mengaji tradisional :

Rp.1.200.000,-/Tahun

b. insentif pemandi jenazah : Rp.1.200.000,-/Tahun

c. insentif imam mesjid : Rp.1.200.000,-/Tahun

d. insentif guru TPA : Rp.1.200.000,-/Tahun

- 5) belanja pembinaan generasi muda
- 6) belanja pembinaan sosial budaya
- 7) belanja kegiatan lain yang diperlukan

b. Bidang Pemberdayaan masyarakat, yang terdiri dari kegiatan :

1) belanja studi pengembangan wawasan bagi Kepala dan Sekretaris Desa dengan besaran anggaran Rp. 12.500.000,-

2) belanja studi pengembangan wawasan bagi ketua PKK dengan besaran anggaran Rp. 6.000.000,-

3) belanja sosialisasi/seminar

4) belanja bimbingan teknis

5) belanja penyuluhan kelompok tani

6) belanja kegiatan lain yang diperlukan

c. Bidang Pembangunan, yang terdiri dari kegiatan :

1) belanja pembangunan Jalan setapak

2) belanja pembangunan poskamling

3) belanja pembangunan dermaga

4) belanja rehab bedah rumah

5) belanja pembangunan talud

6) belanja pembangunan jalan tani

7) belanja penerangan Lampu Jalan LED tenaga surya minimal 10 (sepuluh) unit.

8) belanja kegiatan lain yang diperlukan

Pasal 18

Kegiatan Operasional Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa serta Kegiatan Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) menjadi dasar dalam menyusun RKP Desa.

Pasal 19

ADD tidak dapat digunakan untuk kegiatan Partai Politik.

BAB VIII  
PENYAMPAIAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa
- (2) Jenis Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi penggunaan dana minimal 50%(lima puluh persen) tahap I
  - b. laporan realisasi semester I
  - c. laporan realisasi akhir tahun
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana minimal 50% (lima puluh persen) adalah laporan yang digunakan sebagai bahan pencairan Dana Desa tahap berikutnya
- (4) Laporan realisasi Semester I (pertama) adalah laporan berkala Kepala Desa dalam hal penggunaan dana APBDesa yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan tanggal 30 September 2017
- (5) Laporan Realisasi Akhir Tahun adalah Laporan berkala Kepala Desa dalam penggunaan anggaran satu tahun anggaran yang ditujukan kepada Bupati sebagai bahan Evaluasi dan paling lambat dimasukkan pada akhir bulan Januari tahun 2018

Pasal 21

Dalam hal pemerintah desa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12, Bupati dapat melakukan penundaan pencairan dana.

BAB IX  
BENDAHARA DESA

Pasal 22

- (1) Kepala Desa setiap awal tahun pada bulan Januari mengangkat bendahara Desa dengan keputusan Kepala Desa ;
- (2) Kepala Desa dilarang menunjuk Bendahara desa yang memiliki hubungan keluarga garis lurus keatas (orang tua, mertua, paman, tante dari pihak suami maupun istri), garis lurus kesamping (Saudara, dan ipar), garis lurus kebawah (anak dan kemenakan dari suami maupun istri);
- (3) Tugas bendahara Desa sebagai pengelola keuangan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran dan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan Dana Desa ;
- (4) Bendahara Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa ;
- (5) Dengan persetujuan Kepala Desa, bendahara Desa membuka buku tabungan rekening Bank untuk memudahkan transfer pembayaran Dana Desa;
- (6) Segala bentuk penerimaan pengeluaran dan penggunaan Dana Desa yang dilakukan harus sesuai dengan petunjuk pedoman pengelolaan keuangan desa.

Pasal 23

- (1) Bendahara Desa wajib membuat realisasi pertanggung jawaban dan didukung dokumen pembuktiannya ;
- (2) Bendahara Desa dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan penata usahaan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa menggunakan dokumen :
  - a. buku kas umum ;
  - b. buku kas pembantu ;
  - c. buku kas harian pembantu ;
  - d. buku pajak.
- (3) Laporan realisasi penyerapan anggaran Alokasi Dana Desa disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan terakhir setiapkwartal;
- (4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing – masing disampaikan kepada :
  - a. Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa ;
  - b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ;
  - c. Camat yang bersangkutan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Pembina Kabupaten, Tim Fasilitasi Kecamatan, dan Pelaksana Teknis Kegiatan ;
- (2) Pembentukan Tim Pembina Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Pembentukan Pelaksana Teknis Kegiatan di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (4) Tugas Tim Pembina Kabupaten adalah sebagai berikut :
  - a. merumuskan besaran Alokasi Dana Desa masing-masing Desa;
  - b. pemberian pedoman dan petunjuk ;
  - c. pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi dan pemantauan ;
  - d. melaksanakan evaluasi, asistensi Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Tugas Tim Fasilitasi Kecamatan adalah sebagai berikut :
  - a. memfasilitasi pengelolaan, pembinaan pelaporan dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa ;
  - b. melakukan pengawasan ;
  - c. memberikan bimbingan dalam rangka penyusunan RKPD dan APBDesa ;
  - d. menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- (6) Tugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di Desa adalah sebagai berikut :
- melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang kegiatan;
  - membuat jadwal kegiatan ;
  - melaksanakan konsultasi dengan Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
  - membuat laporan perkembangan program dan kegiatan kepada Kepala Desa ;
  - tim melaksanakan pertanggung jawaban kepada Kepala Desa
- (7) Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) di desa dapat diisi dari unsur perangkat desa dan/atau masyarakat desa yang jumlah pengurusnya paling banyak 5 orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :
- Penanggung Jawab;
  - Koordinator;
  - Ketua;
  - Anggota;
  - Anggota.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, PTK dapat diberikan operasional paling banyak 6% (enam persen) dari jumlah nilai kegiatan yang terdiri dari :
- biaya operasional perencanaan dan pengawasan paling banyak 2,4% (tiga persen) dari jumlah kegiatan ; dan 2,45
  - biaya operasional pelaksanaan paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah nilai kegiatan,.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan atas penggunaan Alokasi Dana Desa beserta pelaksanaannya dilakukan oleh :
- Pejabat fungsional yang ada di tingkat Kabupaten
  - Tim fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina tingkat Kabupaten
  - Badan Permusyawaratan Desa
  - Masyarakat, baik secara perseorangan maupun oleh lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan maupun BPD adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa, penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

#### BAB XI

#### PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 26

Bupati dapat memberikan penghargaan bagi desa yang dianggap berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

✓ **ARSIP**  
**BAGIAN HUKUM**

Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengurangi Besaran ADD tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan kegiatan yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel
- (2) Bagi desa yang mempunyai sisa lebih perhitungan anggaran, akan dikurangi besaran ADD pada Tahun berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

Pada tanggal, 23 Januari 2017


BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

PARAF :  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

  
EFFENDI KASMIN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017  
NOMOR 4



# AR SIP BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR  
TANGGAL            TENTANG    TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017

## DATA DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

KODE KEC.	URUTAN KECAMATAN	KODE DESA	URUT DESA	JP	JPM	LW	IKG
12	LIUKANG TANGAYA	2	SABARU	1059	200	9.974608	58.294267
12	LIUKANG TANGAYA	3	BALO BALOANG	2797	659	12.539507	60.269348
12	LIUKANG TANGAYA	4	SABALANA	3612	839	19.379238	56.887255
12	LIUKANG TANGAYA	5	TAMPAANG	1213	555	11.019567	58.703444
12	LIUKANG TANGAYA	6	SAILUS	2911	484	13.650963	55.884988
12	LIUKANG TANGAYA	7	SATANGER	975	165	16.624347	56.441186
12	LIUKANG TANGAYA	8	KAPOPOSAN BALI	908	64	9.879612	79.87694
12	LIUKANG TANGAYA	9	POLEONRO	793	175	7.438208	77.659648
22	LIUKANG KALMAS	2	PAMMAS	3135	591	11.019567	49.900623
22	LIUKANG KALMAS	3	SABARU	1491	215	10.829574	70.598163
22	LIUKANG KALMAS	4	KANYURANG	2298	415	10.354593	55.506483
22	LIUKANG KALMAS	5	DOANG DOANGAN LOMPO	763	46	10.354593	54.574092
22	LIUKANG KALMAS	6	MARA SENDE	981	63	11.779537	51.439143
22	LIUKANG KALMAS	7	DEWAKANG	1811	255	10.354593	56.65622
32	LIUKANG TUPABBIRING	2	MATTIRO DECENG	3089	1953	8.549664	50.796678
32	LIUKANG TUPABBIRING	3	MATTIRO LANGI	2769	1931	10.449589	53.229298
32	LIUKANG TUPABBIRING	9	MATTIRO MATAE	1766	810	37.998506	62.982823
32	LIUKANG TUPABBIRING	10	MATTIRO UJUNG	1417	978	14.24944	54.028422
32	LIUKANG TUPABBIRING	11	MATTIRO DOLANGENG	1831	1007	5.699776	68.205868
32	LIUKANG TUPABBIRING	13	MATTIRO BONE	1086	563	2.697894	51.700976
32	LIUKANG TUPABBIRING	15	MATTARO ADAE	1177	633	3.951845	57.788578
52	BALOCCI	5	TOMPOBULU	1796	611	54.641852	39.119997
62	BUNGORO	4	BOWONG CINDEA	3471	1504	5.015803	28.400191
62	BUNGORO	5	TABO TABO	3093	1031	30.626796	29.059981
62	BUNGORO	6	MANGLU	4324	1196	17.232323	30.051119
62	BUNGORO	7	BULU CINDEA	4285	1454	6.649739	31.747617
62	BUNGORO	8	BIRING ERE	3785	698	2.944884	29.663118
72	LABAKKANG	5	PATTALASSANG	2471	800	6.991725	39.362655
72	LABAKKANG	6	MANAKKU	2383	933	8.625661	35.503048
72	LABAKKANG	7	GENTUNG	2446	822	7.219716	32.558583
72	LABAKKANG	8	BATARA	4166	2070	6.307752	40.029281
72	LABAKKANG	9	TARAWANG	4672	1782	9.41413	29.945196
72	LABAKKANG	10	KANAUNGAN	4102	1228	10.801075	30.056281
72	LABAKKANG	11	BONTO MANAI	2754	1061	6.573742	46.381596
72	LABAKKANG	12	KASSI LOE	2101	1013	6.535743	35.636939
72	LABAKKANG	13	BARA BATU	4462	1690	10.307095	44.71984
82	MARANG	5	PADANG LAMPE	3131	1080	10.145601	28.552989
82	MARANG	6	TAMANGAPA	3217	1270	6.991725	28.426383
82	MARANG	7	PITUSUNGGU	1825	709	3.467364	33.606797
82	MARANG	8	PITUE	2913	985	4.778312	34.188281
82	MARANG	9	PUNRANGA	1223	745	4.103839	30.628843
82	MARANG	10	ALESIPITTO	1713	794	5.85177	36.02483
92	SEGERI	5	BARING	3300	869	35.642599	27.870701
92	SEGERI	6	PARENRENG	2781	1356	9.005646	35.876896
102	MINASA TENE	7	KABBA	3061	1250	9.689619	24.259563
102	MINASA TENE	8	PANAIKANG	2663	1157	9.689619	28.701737
112	MANDALLE	1	BENTENG	2969	1591	9.642121	34.671067
112	MANDALLE	2	MANGGALUNG	2261	702	7.286214	28.677525
112	MANDALLE	3	TAMARUPA	2593	1175	3.457864	24.7618
112	MANDALLE	4	MANDALLE	2936	392	4.958805	29.234203
112	MANDALLE	5	BODDIE	2061	882	7.656699	39.71005
112	MANDALLE	6	COPPO TOMPONG	1898	595	5.148798	39.865069
122	TONDONG TALLASA	1	BANTI MURUNG	1877	611	25.098013	39.670886
122	TONDONG TALLASA	2	TONDONG KURA	1841	645	18.049291	36.393055
122	TONDONG TALLASA	3	LANNE	1724	564	18.999253	37.120759
122	TONDONG TALLASA	4	BULUTELLUE	2072	959	15.427394	26.622949
122	TONDONG TALLASA	5	MALAKA	912	278	16.738342	30.890911
122	TONDONG TALLASA	6	BONTO BIRAO	1406	632	11.323555	36.501155
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	1	MATTIRO KANJA	2344	835	4.483824	50.698926

→ Double Rodenx

**ARSIP  
BAGIAN HUKUM**

132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	2	MATTIRO BAJI	1393	595	20.899178	59.095204
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	3	MATTIRO BULU	3013	1467	10.449589	47.484098
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	4	MATTIRO BOMBANG	2687	1128	2.697894	46.991814
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	5	MATTIRO LABANGENG	996	284	9.499627	65.388915
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	6	MATTIRO ULENG	1914	1171	29.448842	55.535452
132	LIUKANG TUPABBIRING UTARA	7	MATTIRO WALIE	1651	807	3.799851	49.26086

PARAF :  
SEKDA :  
ASISTEN :  
KABAN :  
KABID :  
KONSEPTOR :  
PENGETIK :

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



SYAMSUDDIN A. HAMID

DAFTAR BESARAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
 SETIAP DESA KABUPATEN PANGKALJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017

**AR SIP**  
 BAGIAN HUKUM

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Perseorok Miskin			Miskin Formula			RIS			Total Beban	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis	Bobot			
1	LUKANG TANGAYA	SABARU	903,168,000	1059	0,0069	0,0017	200	0,0036	0,0012	9,97461	0,0131	0,0013	58,2943	0,0205	0,0061	0,0104	153,037,000	1,056,205,000
2	LUKANG TANGAYA	BALO BALOANG	903,168,000	2797	0,0183	0,0046	659	0,0118	0,0041	12,5395	0,0164	0,0016	60,2693	0,0211	0,0063	0,0167	244,905,000	1,148,073,000
3	LUKANG TANGAYA	SABALANA	903,168,000	3612	0,0237	0,0059	839	0,0150	0,0052	19,3792	0,0254	0,0025	56,8873	0,0200	0,0060	0,0197	288,940,000	1,192,108,000
4	LUKANG TANGAYA	TAMPAANG	903,168,000	1213	0,0080	0,0020	555	0,0099	0,0035	11,0196	0,0144	0,0014	58,7034	0,0206	0,0062	0,0131	191,933,000	1,095,101,000
5	LUKANG TANGAYA	SALUS	903,168,000	2911	0,0191	0,0048	484	0,0086	0,0030	13,651	0,0179	0,0018	55,885	0,0196	0,0059	0,0155	226,966,000	1,130,134,000
6	LUKANG TANGAYA	SATANGER	903,168,000	975	0,0064	0,0016	165	0,0029	0,0010	16,6243	0,0218	0,0022	56,4412	0,0198	0,0059	0,0107	157,734,000	1,060,902,000
7	LUKANG TANGAYA	KAPOPOSAN BALI	903,168,000	908	0,0060	0,0015	64	0,0011	0,0004	9,87961	0,0129	0,0013	79,8769	0,0280	0,0084	0,0116	170,092,000	1,073,260,000
8	LUKANG TANGAYA	POLEONRO	903,168,000	793	0,0052	0,0013	175	0,0031	0,0011	7,43821	0,0097	0,0010	77,6596	0,0272	0,0082	0,0115	169,383,000	1,072,551,000
9	LUKANG KALMAS	PAMMAS	903,168,000	3135	0,0205	0,0051	591	0,0105	0,0037	11,0196	0,0144	0,0014	49,9006	0,0175	0,0053	0,0155	227,859,000	1,131,027,000
10	LUKANG KALMAS	SABARU	903,168,000	1491	0,0098	0,0024	215	0,0038	0,0013	10,8296	0,0142	0,0014	70,5982	0,0248	0,0074	0,0126	185,452,000	1,088,620,000
11	LUKANG KALMAS	KAWYURANG	903,168,000	2298	0,0151	0,0038	415	0,0074	0,0025	10,3546	0,0136	0,0014	55,5065	0,0195	0,0058	0,0136	198,972,000	1,102,140,000
12	LUKANG KALMAS	DOANG DOANGAN LOMPO	903,168,000	763	0,0050	0,0013	46	0,0008	0,0003	10,3546	0,0136	0,0014	54,5741	0,0191	0,0057	0,0086	126,782,000	1,029,950,000
13	LUKANG KALMAS	MARA SENDE	903,168,000	981	0,0064	0,0016	63	0,0011	0,0004	11,7795	0,0154	0,0015	51,4391	0,0180	0,0054	0,0090	131,482,000	1,034,650,000
14	LUKANG KALMAS	DEWAKANG	903,168,000	1811	0,0119	0,0030	235	0,0046	0,0016	10,3546	0,0136	0,0014	56,6562	0,0199	0,0060	0,0119	174,366,000	1,077,534,000
15	LUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DECENG	903,168,000	3089	0,0202	0,0051	1953	0,0349	0,0122	8,54966	0,0112	0,0011	50,7967	0,0178	0,0053	0,0237	348,272,000	1,251,440,000
16	LUKANG TUPABBIRING	MATTIRO LANGI	903,168,000	2769	0,0181	0,0045	1931	0,0345	0,0121	10,4446	0,0137	0,0014	53,2293	0,0187	0,0056	0,0236	345,970,000	1,249,138,000
17	LUKANG TUPABBIRING	MATTIRO MATAE	903,168,000	1766	0,0116	0,0029	810	0,0145	0,0051	37,9985	0,0498	0,0050	62,9828	0,0221	0,0066	0,0196	287,111,000	1,190,279,000
18	LUKANG TUPABBIRING	MATTIRO UJUNG	903,168,000	1417	0,0093	0,0023	978	0,0175	0,0061	14,2494	0,0187	0,0019	54,0284	0,0190	0,0057	0,0160	234,616,000	1,137,784,000
19	LUKANG TUPABBIRING	MATTIRO DOJANGENG	903,168,000	1831	0,0120	0,0030	1007	0,0180	0,0063	5,69978	0,0075	0,0007	68,2059	0,0239	0,0072	0,0172	252,688,000	1,155,856,000

(19) = (4) + (18)



No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			MG			Total bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) = (4) + (18)
56	TONDONG TALLASA	BULUTELLE	903,168,000	2072	0.0136	0.0034	959	0.0171	0.0060	15,4274	0.0202	0.0020	26,6229	0.0093	0.0028	0.0142	208,558,000	1,111,726,000
57	TONDONG TALLASA	MALAKA	903,168,000	912	0.0060	0.0015	278	0.0050	0.0017	16,7383	0.0219	0.0022	30,8909	0.0108	0.0033	0.0087	127,332,000	1,030,500,000
58	TONDONG TALLASA	BONTO BIRAO	903,168,000	1406	0.0092	0.0023	632	0.0113	0.0039	11,3236	0.0148	0.0015	36,5012	0.0128	0.0038	0.0116	169,924,000	1,073,092,000
59	LUKANG	MATTIRO KANUA	903,168,000	2344	0.0154	0.0038	835	0.0149	0.0052	4,48382	0.0059	0.0006	50,6989	0.0178	0.0053	0.0150	219,872,000	1,123,040,000
60	LUKANG	MATTIRO BAI	903,168,000	1393	0.0091	0.0023	595	0.0106	0.0037	20,8992	0.0274	0.0027	59,0952	0.0207	0.0062	0.0150	219,536,000	1,122,704,000
61	LUKANG	MATTIRO BULU	903,168,000	3013	0.0197	0.0049	1467	0.0262	0.0092	10,4496	0.0137	0.0014	47,4841	0.0167	0.0050	0.0205	300,419,000	1,203,587,000
62	LUKANG	MATTIRO BOMBANG	903,168,000	2687	0.0176	0.0044	1128	0.0201	0.0070	2,69789	0.0035	0.0004	46,9918	0.0165	0.0049	0.0167	245,826,000	1,148,994,000
63	LUKANG	MATTIRO LABANGENG	903,168,000	996	0.0065	0.0016	284	0.0051	0.0018	9,49963	0.0124	0.0012	65,3889	0.0229	0.0069	0.0115	169,270,000	1,072,438,000
64	LUKANG	MATTIRO ULENG	903,168,000	1914	0.0125	0.0031	1171	0.0209	0.0073	29,4488	0.0386	0.0039	55,5355	0.0195	0.0058	0.0202	295,825,000	1,198,993,000
65	LUKANG	MATTIRO WAJIE	903,168,000	1651	0.0108	0.0027	807	0.0144	0.0050	3,79985	0.0050	0.0005	49,2609	0.0173	0.0052	0.0134	197,102,000	1,100,270,000
Total			58,705,920,000	152,568	1	0.25	56,022	1.0000	0.3500	763	1.0000	0.1000	2,850	1.0000	0.3000	1.0000	14,676,584,100	73,382,464,100

PARAF  
SEKDA  
ASISTEN  
KABAN  
KABID  
KONSEPTOR  
PENGETIK

TEMA DITELITI OLEH  
BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
PANGKALJEN, .....

IRDAS, SH., M.SI  
NIP. 19660920 1993031 6700

ARSIP  
BAGIAN HUKUM

SYAMSUDDIN A. HAMID

BUPATI PANGKALJEN DAN KEPULAUAN